

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA
PENGELAPAN DANA NASABAH DALAM KEJAHATAN
PERBANKAN**

(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

JENI INDRIANI PURBA

18.840.0093



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA
PENGELAPAN DANA NASABAH DALAM KEJAHATAN
PERBANKAN**

(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)



SKRIPSI

OLEH:

JENI INDRIANI PURBA

18.840.0093

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DANA NASABAH DALAM KEJAHATAN PERBANKAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

JENI INDRIANI PURBA

18.840.0093

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi: **Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Dalam Kejahatan Perbankan (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Nama: **Jeni Indriani Purba**


Npm: **188400093**


Bidang: **Ilmu Hukum Kepidanaan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Pembimbing II


(Dr. H. Maswandi, SH. M.Hum)


(Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH)

Diketahui oleh:
Fakultas Hukum




Hamadhan, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Jeni Indriani Purba
Npm: 188400093

Judul skripsi: Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Dalam Kejahatan Perbankan (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan plagiat atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah plagiat maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan dikemudian hari.

Medan, 03 April 2023



(Jeni Indriani Purba)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeni Indriani Purba
Npm : 188400093
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Dalam Kejahatan Perbankan (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas *royaltynonekslusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebcnarnya.

Medan, 03 April 2023


(Jeni Indriani Purba)

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA
PENGELAPAN DANA NASABAH DALAM KEJAHATAN
PERBANKAN**

(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

JENI INDRIANI PURBA

18.840.0093



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kehidupan dan tamabahan ilmu yang tiada terkira sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orangtua penulis bapak Ampera Purba, ibu Hermina Sigalingging, serta saudara-saudari penulis yang saya cintai, serta teman-teman saya yang tidak hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pasa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama dalam proses penyusunan Skripsi ini dan selama mengikuti perkuliaan di Universitas Medan Area, penulis telah banyak menerima bantuan dari beberapa pihak, berupa bimbingan dan saran. Untuk itu, pqada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.sc.** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. H. Maswandi, SH. M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH** selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

5. Ibu **Finna Nazran, SH. MH** selaku Sekretaris Komisi Pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, administrasi sampai selesainya skripsi ini.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan yang telah penulis terima sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 04 April 2023

Penulis,

Jeni Indriani Purba

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH DALAM KEJAHATAN PERBANKAN

(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH:

Nama : Jeni Indriani Purba

Npm :188400093

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing 1 : Dr. H. Maswandi, SH. M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH

Kejahatan perbankan semakin berkembang modus operandinya terkhusus dibagian penggelapan dana nasabah, terlebih dengan kemajuan teknologi, maka dalam penegakan hukumnya diperlukan perangkat yang lebih sistematis atau terpadu yang dilakukan secara konsisten dari berbagai faktor penegakan hukum yang ada.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan, Bagaimana modus operandi peristiwa tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan dan akibat hukumnya dan bagaimana penegakan hukum oleh Polda Sumut atas tindak pidana penggelapan dana nasabah kejahatan perbankan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penegakan hukum tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan yang dilakukan tidak sama dengan penegakan kriminal umum, melainkan menggunakan *lex specialis* degorat generalis dan menggunakan Undang-undang khusus. Tahap-tahap penyidikan yang dilakukan antara lain penangkapan, penahanan, penggelapan, penyitaan, pemanggilan, pemberkasan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, dana nasabah, kejahatan perbankan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ON THE CRIME OF EMBEDDING CUSTOMER FUNDS IN BANKING CRIMES

(Study on North Sumatra Regional Police)

BY

Name : Jeni Indriani Purba

NPM 188400093

Study Program : Legal Studies

Supervisor I : Dr. H. Maswandi, SH. M.Hum

Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH

Banking crimes are increasingly developing their modus operandi, especially in the section on embezzlement of customer funds, especially with technological advances, so in law enforcement a more systematic or integrated device is needed that is carried out consistently from various existing law enforcement factors.

The formulation of the problem in this study is how to regulate criminal acts of embezzlement of customer funds in banking activities, how the modus operandi of criminal acts of embezzlement of customer funds in banking crimes and its legal consequences and how the North Sumatra Police enforce the law on criminal acts of embezzlement of customer funds in banking crimes. The research method is normative juridical and the methods used in analyzing the data are qualitative and descriptive methods.

*The results of the research and discussion in this thesis, law enforcement of criminal acts of embezzlement of customer funds in banking crimes is not the same as general criminal enforcement, but uses *lex specialis derogat generalis* and uses special laws. The stages of the investigation carried out include arrest, detention, embezzlement, confiscation, summons, filing.*


Keywords: Law enforcement, customer funds, banking crime.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Indonesia.....	13
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	17
2.2.3 Pengertian Nasabah.....	19
2.2.4 Pengertian Perbankan.....	20
2.2.5 Kepolisian Daerah Sumatra Utara.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.2 Metode Penelitian.....	29
3.2.1 Jenis Penelitian.....	29
3.3 Sifat Penelitian.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan data.....	30
3.5 Analisis data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran umum Perbankan di Indonesia.....	32
4.1.2 Aspek Hukum atas Penggelapan Dana Nasabah di Perbankan.....	51
4.1.3 Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan.....	53

4.2.	Pembahasan.....	64
4.2.1	Pengaturan tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	64
4.2.2	Modus Operandi Tindak Pidana Dana Nasabah.....	69
4.2.3	Penegakan hukum oleh Polda Sumut.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN.....		89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian yang membangun tumbuhnya keuangan negara. Pada prinsipnya perbankan menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang mana kita lihat telah banyak di Indonesia berdiri lembaga-lembaga perbankan dengan menawarkan jasa keuangan, untuk memudahkan urusan masyarakat dalam bentuk transaksi keuangan.

Perkembangan perbankan secara umum, termasuk didalamnya bagian hukum perbankan, maka terdapat hubungan yang erat sambung-menyambung atau hubungan yang tidak terputus antara hukum perbankan yang sekarang dengan hukum perbankan yang telah lampau. Perkembangan itu pula yang menggambarkan bahwa hukum terus berubah. Tumbuhnya, berubahnya, hingga hilangnya suatu lembaga hukum yang ditentukan oleh berbagai macam factor yang ada pada masyarakat, meliputi factor politik, ekonomi, agama, dan teknologi.¹

Cikal bakal dunia perbankan mulai terlihat pada zaman Babylonia sekitar pada tahun 2000 SM yang dikenal sebagai Temples Of Babylonia merupakan lembaga pinjam meminjam logam berharga (emas dan perak) dengan membebankan bunga pinjaman.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2005, hlm.159

² Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm.5.

Di Indonesia sendiri munculnya lembaga perbankan terjadi pada zaman Hindia Belanda, yang ditandai dengan didirikannya M De Javasche Bank NV pada tanggal 24 januari 1828, kemudian pada tahun 1834 diikuti oleh De Algemene Volkskrediet Bank, kemudian pada tahun 1897 diikuti oleh De Postpaar Bank. ³Setelah Indonesia memproklamasikan diri pada tahun 1945, kemudian ketiga lembaga perbankan tersebut berubah nama menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-undang dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai Bank Sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sejarah perbankan di Indonesia adalah permasalahan yang dapat terus berkembang sampai saat ini, karena dunia perbankan terus mengalami perubahan yang mengikuti pergerakan zaman yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perekonomian. Kegiatan perbankan pertama kali diperkenalkan oleh negara belanda yang pada mulanya memperkenalkan sistem keuangan dan pembayaran usaha dagang, setelah Indonesia merdeka dari negara-negara penjajah, mulai lah indonesia mengembangkan sistem perbankan dan memperkuat peraturan perundang-undangan dalam perbankan. Sebagaimana diketahui bahwa perbankan merupakan salah satu aspek dalam menunjang pembangunan nasional yang bersifat dinamis, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, terkhusus nya

dibidang perbankan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terdapat pada tujuan perbankan sendiri yakni untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak dipungkiri akan timbul persoalan yang akan merusak citra perbankan sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Oleh karena itu perbuatan oknum-oknum yang memanfaatkan perkembangan IPTEK dalam melakukan kejahatan, sehingga sangat berdampak pada turunya kepercayaan masyarakat terhadap sector perbankan.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan.

Di era globalisasi saat ini, kejahatan dalam dunia perbankan, banyak sitemui kasus yang beragam dengan modus kejahatan yang baru, namun kebanyakan

kejahatan tersebut dilakukan oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak.⁴ Dalam Undang-Undang Perbankan dikenal beberapa jenis tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Penggelapan dana, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi.

Tindak pidana dibidang perbankan cenderung semakin meningkat, khususnya tindak pidana penggelapan dana, pengertian penggelapan adalah barang yang digelapkan sudah berada dalam penguasaan pihak yang menggelapkan, yang membedakan dengan pencurian adalah dalam pencurian barang itu belum berada pada pihak pencuri, melainkan harus dicuri. Perbedaan kedua tindak pidana ini adalah menyangkut objek tindak pidana itu sendiri, dan yang tidak dapat dipisahkan, ialah keberadaan barang atau benda yang digelapkan, diperoleh bukan dari tindak pidana oleh pihak yang menggelapkan barang tersebut. Ketentuan lainya dalam KUHP yang penting dengan perbankan ini ialah sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 374 KUHP”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Selanjutnya pada Pasal 49 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat 1

⁴ Paparang, Fatmah, “Kegiatan Bank dalam Penghimpun Dana Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9 Agustus 2016, hlm.12.

bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank. Pada pasal 19 ayat 2, diberikan penjelasannya dalam huruf a, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat pegawai bank, pegawai bank yang dimaksud ialah yang mempunyai kuasa dan wewenang atas tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Dalam kasus penggelapan dana nasabah ini merupakan jenis kejahatan dalam sector perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi. Modus operandi tersebut diantaranya seperti cara memasukan data atau indentitas atau tanda tangan tanpa izin yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang tidak sah secara hukum dengan kata lain bukan pemilik dari rekening tersebut.

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan yang menurut Muhammad Djumhana dijelaskannya sebagai berikut:

“Perbuatan atau tindakan penggelapan ini pun dapat terjadi dengan bantuan komputer atau paling tidak penyalahgunaan sarana komputer. Hal demikian dapat terjadi

dengan mengakali sistem komputer yang dipakai pada bank tersebut sehingga suatu simpanan/deposito tidak dimasukkan dalam pusatdata komputer.”⁵

Penggunaan sistem komputerisasi pada perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni antara lain lebih cepat dan jelas dalam penentuan dan pengaturan data perbankan seperti data nasabah bank, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pencurian informasi atau data nasabah bank dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti: “Pembobolan nomor-nomor kartu kredit.⁶ Manakala adalah pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya membobol kartu kredit nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku, pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 direksi anggota dewan komisaris pegawai bank dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

⁵ Muhammad Djumha, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2006, hlm.590.

⁶ Maskun, *Kejahatan Sibery (Cyber Crime)*. Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013.hlm.56

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan pada ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku maupun turut serta melakukan kejahatan pembobolan dana simpanan nasabah, bank yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri maupun dengan bekerjasama antara pegawai bank yang bersangkutan dengan pihak-pihak lainnya, sehingga dana simpanan nasabah misalnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi berkurang menjadi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahkan mungkin keseluruhan dana simpanan nasabah tersebut menjadi hilang tanpa ditarik oleh nasabah yang berhak dan sebagai pemiliknya.

Menyikapi hal tersebut kiranya perlu adanya peningkatan tingkat profesionalitas pelaku industri perbankan dalam melakukan kewajiban dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi loyalitasnya pelaku industri perbankan dan meningkatkan rasa kepercayaan bagi masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, hal penting yang mendasari penulisan proposal ini keinginan untuk menjawab permasalahan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan?
2. Bagaimana modus operandi peristiwa tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan dan akibat hukumnya?
3. Bagaimana penegakan hukum oleh Polda Sumut atas tindak pidana penggelapan dana nasabah kejahatan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan.
2. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan dan akibat hukumnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Polda Sumut atas tindak pidana penggelapan dana nasabah kejahatan perbankan.

1.4 Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait permasalahan yang menyangkut penggelapan dana nasabah sebagai tindak pidana perbankan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh para penegak hukum dan keadilan dalam tugas sebagai pemeriksa perkara guna mengurangi permasalahan penggelapan dana nasabah dalam dunia perbankan.
3. Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

1.5 Hipotesis

Dikareanakan sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin diteliti, maka penulis akan mencoba menjawab perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran etika seseorang mengenai pengaturan tentang tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan, sehingga mengacuhkan hukum yang sudah ada demi keuntungan pribadi.
2. Kurangnya edukasi tentang pemahaman kejahatan perbankan yang sering terjadi dan merugikan pihak nasabah, Sehingga dengan penelitian ini,

penegakan hukum dapat dilakukan oleh pihak Polda Sumut dan memberikan keadilan bagi nasabah yang sering mengalami kerugian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum di Indonesia

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “penegak” adalah “yang mendirikan” atau “yang menegakan”. Penegak hukum adalah yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat isensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh **Sudikno Mertokusumo** bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁷ Demikian pula dengan **Satjipto Raharjo** dalam bukunya yang berjudul *Masalah penegakan hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum

⁷<http://sudiknoartikel.blogspot.com>

yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materil jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfiksi dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional.⁸

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materil, tetapi juga secara immateriel. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membaangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.⁹Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis. Sebaliknya, penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan tampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi, dapat saja terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum sebagai usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat (*social defance*) dan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19-20.

⁹ *Ibid.*

dalam jangka Panjang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* dalam hal ini hanya dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal (*criminal politic*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penganggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.¹⁰

Secara praktis, penegakan hukum (*Law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara perinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Arti penting penegakan hukum bagi negara.

¹⁰ Muladi, *Kapita...*, Op. cit., hlm. 25-26

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.¹¹ Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yakni sebagai sarana pembaruan masyarakat.

b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional.

Penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional. Hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejaterahan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1; No. 1, Edisi April 2005, hlm. 3-5.

¹² Dey Ravena & Kristian, *Op. cit.*, hlm. 93.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.¹³ Di sisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 239-240.

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa:

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”¹⁴

Penggelapan dana nasabah merupakan jenis kejahatan dalam sector perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi. Modus operandi tersebut diantaranya seperti cara memasukan data atau indentitas atau tanda tangan tanpa izin yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang tidak sah secara hukum dengan kata lain bukan pemilik dari rekening tersebut. Ketentuan lainnya dalam KUHP yang penting dengan perbankan ini ialah sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 374 KUHP”
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986, hlm.259

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

2.2.3 Pengertian Nasabah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) atau pelanggan. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti dapat dikatakan bahwa nasabah memiliki persamaan makna dengan pelanggan. Dalam pengertian sehari-hari, pelanggan merupakan orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Menurut **Mulyadi dan Johnny Setyawan** “nasabah dalam Bahasa Jepang, artinya customer itu sendiri dan tamu terhormat. Dalam lingkungan bisnis, customer mendambakan perlakuan istimewa sebagai layaknya seorang tamu dan mereka senang mendapatkannya dengan mudah. Menurut **Mulyadi dan Johnny Setyawan** customer adalah siapa saja yang menggunakan keluaran pekerjaan seseorang atau suatu tim.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi: ¹⁵

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Surabaya. 2015. hlm. 24

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Adapun definisi dari bentuk simpanan, sebagai berikut:

1. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
2. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
3. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bersertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.
4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), nasabah dapat diartikan sebagai orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Sementara itu, masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), pelanggan dapat diartikan sebagai orang yang membeli (menggunakan) barang secara tetap. Jadi, Sebetulnya nasabah dan pelanggan memiliki fungsi yang hamper sama, yaitu orang yang mendapatkan pelayanan jasa. Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis pelanggan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Pelanggan Internal

Pelanggan internal (internal customer) merupakan orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan.

Berdasarkan keanggotaannya, pelanggan internal ada dua jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Pelanggan internal organisasi merupakan setiap orang yang terkena dampak produk dan merupakan anggota dari organisasi yang menghasilkan produk tersebut.
- b) Pelanggan internal pemerintah merupakan setiap orang yang terkena dampak produk dan bukan anggota organisasi penghasil produk, tetapi masih dalam lingkungan atau instansi pemerintah.

2. Pelanggan Perantara

¹⁶ Sarkonah, *Mengenal dan Memahami Etika Serta Pelayanan Nasabah*, Jakarta. 2012. Hlm. 29

Pelanggan perantara (intermediate customer) merupakan setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai. Komponen distributor, seperti agen-agen koran yang memasarkan koran atau toko-toko buku merupakan contoh pelanggan perantara.

3. Pelanggan Eksternal

Pelanggan Eksternal (external customer) adalah setiap orang atau kelompok orang pengguna suatu produk (barang/jasa) yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Pelanggan eksternal inilah yang berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan akhir.

2.2.4 Pengertian Perbankan

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Pengertian mengenai Perbankan telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut banking. Dalam Black's Law Dictionary dirumuskan bahwa banking adalah:

“The Bussiness of banking, as defintied by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of money on collateral security, buying and selling bills of exchange,

negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and other corporation”

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹⁷ Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Perbankan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut telah disesuaikan dengan pasal 4 Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta. 2012. h.18

berasaskan demokrasi adalah demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁸

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi Perbankan yaitu:

- Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sampai sekarang pendapatan utama dari satu Bank memang dari operasi perkreditannya. Namun operasi perkreditan itu hanya lah mungkin dapat dilakukan oleh suatu bank apabila Bank itu memiliki dana cukup. Dana tersebut justru Sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank untuk disimpan di Bank tersebut.
- Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

Untuk memahami pengertian bank, berikut ini diuraikan definisi bank menurut beberapa tokoh dan menurut undang-undang.¹⁹

1. R.G. Hawtrey

Bank adalah suatu badan usaha perantara yang memperdagangkan utang maupun piutang.

2. Prof.G.M.Verryn Stuart

¹⁸ Ibid., h. 18.

¹⁹ Ivone RMDA, *Mengenal Dasar-dasar Perbankan*, Sukoharjo. 2018.h.76

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

3. Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah bagian dari kegiatan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Bank sebagai pihak penghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

2.2.5 Kepolisian Daerah Sumatra Utara

Polisi Daerah Sumatra Utara atau Polda Sumatra Utara (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Kondak atau Kodak) II/Sumatra Utara), biasa disebut pula *Poldasu*, merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatra Utara. Polda Sumut terklasifikasi sebagai polda tipe A, sehingga seorang Kapolda yang menjabat haruslah perwira tinggi berpangkat Irjen (bintang dua). Alamat Polda Sumut ada di Jalan Sisingamangaraja 60, Medan, Sumatra Utara.

Irjen. Pol. Drs. Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, M.Si. (lahir 19 Januari 1969) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 24 Februari 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Panca, lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Tugas Polda Sumut :

- Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fungsi Polda Sumut :

- Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas Tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan intelizen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional

Polda dalam rangkas pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.
- Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.
- Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
- Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif dan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif dan deskriptif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Di mana dalam uraian ini pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Perbankan dan Peraturan Undang-undang yang terkait dengan kajian hukum atas tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan. Metode kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai apa adanya.

3.3 Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

3.4.1 Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah hukum, pendapat para sarjana.

3.4.2 Penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian dilakukan secara langsung kelapangan dalam hal ini pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).

3.5 Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi adalah:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundangundangan, seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, tindak pidana perbankan khususnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan adalah jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi (cara bekerjanya), seperti memalsukan data atau identitas atau tandatangan, yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito, deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemilikinya.
3. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perbankan dalam kejahatan perbankan di Bank Bri Unit Simpang Amplas berdasarkan laporan polisi nomor LP/198/VII/2019/SPKT Sbr berawal dari laporan nasabah yang kehilangan uang dari rekeningnya. Dari hasil penyidikan, pengelapan telah terjadi yang dilakukan oleh pegawai bank dan di pindahkan ke rekening pribadi. Sehingga berdasarkan dari pengakuan tersangka dan didukung barang

bukti, maka penyidik menerapkan Pasal 49 Ayat 1 huruf b, dan ayat 2 huruf b Undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998.

5.2 Saran

- 5.2.1 Negara kita adalah negara hukum rechtstaat bukan machastaat, sehingga seharusnya norma hukum menjadi landasan dalam memecahkan segala permasalahan negara dan masyarakat. Para penegak hukum perlu ditingkatkan keberaniannya untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana perbankan tanpa ada diskriminasi.
- 5.2.2 Ketentuan hukum pidana sangat penting didalam mengatur tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah tindak pidana perbankan, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku tindak pidana perbankan.
- 5.2.3 Selain dari mengupayakan semaksimal mungkin faktor-faktor pendukung implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan di Wilayah hukum Polda Sumut, agar berjalan sesuai dinamika perkembangan di dalam dan di luar pemerintahan Indonesia, perlu dilakukan revisi kembali terhadap Undang-undang perbankan khususnya dalam “ketentuan pidana” guna menjerat pelaku tindak pidana perbankan secara spesifik, sehingga Undang-undang Perbankan memiliki kepastian

hukum tegas dan baik, serta oleh pemerintah megupayakan sarana prasarana yang dibutuhkan tersedia juga di wilayah hukum Polda Sumut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Surabaya. 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2005.

Ivone RMDA, *Mengenal Dasar-dasar Perbankan*, Sukoharjo.

Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Mariman Satria.

Maskun, *Kejahatan Sibery (Cyber Crime)*. Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Muhammad Djumha, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

M.H. Edi Hudiata, Lc., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: UII Press, 2015), 135

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1985. Grafindo Persada, 2003.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 3.

Sarkonah, *Mengenal dan Memahami Etika Serta Pelayanan Nasabah*, Jakarta. 2012.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Perasada Media Group, 2009), 2.

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1993.

B. Karya Ilmiah: Jurnal

Paparang, Fatmah, “*Kegiatan Bank dalam Penghimpun Dana Masyarakat*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No.9 Agustus 2016.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1; No. 1, Edisi April 2005.

Putusan No.496/Pid.B/2014./PN.Blt

Lestari Aprilia, Taufik Siregar, Rizkan Zulyadi, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Legal Policy Against Money Laundering Actors*, Vol 5 No. 1, Agustus 2022.

Riman Sitompul, Arie Kartika, Windy Sri Wahyuni, Maswandi Maswandi, *Money Laundering Crime in The Perspective of Islamic Law in The System of Proof*, Vol 19, No 2 (2022).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang KUHPidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

D. Website

<http://sudiknoartikel.blogspot.com>

<https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan/#>

<https://www.mediajustitia.com>

“Penggelapan”, dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan>, diakses tanggal 31 Juli 2022

Fabian Januarius Kuwado, Waspada, Rekening Nasabah di Indonesia Rentan Dibobol, www.kompas.com, diakses Sabtu, 20 Agustus 2022.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara:

Pertanyaan 1: Selamat Siang Pak, mohon maaf sebelumnya nya Pak, apakah kehadiran saya mengganggu Pak?

Informan: selamat siang juga, tidak mengganggu kok, gimana mbak, ada yang bisa saya bantu?

Pertanyaan 2: jadi begini pak, saya ingin bertanya mengenai Bagaimana tingkat perkembangan tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan?

Informan: Bahwa Penggelapan dana simpanan nasabah bank adalah jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi (cara bekerjanya), seperti memalsukan data atau identitas atau tandatangan, yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito, deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemiliknya. Dalam hal ini tindak pidana penggelapan dana nasabah yang ditangani oleh Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sumut dengan modus operandi oknum pegawai bank yang menjabat sebagai teller memalsukan identitas nasabah berupa KTP, buku tabungan dan tanda tangan nasabah sehingga seolah-olah penarikan dana tersebut dilakukan oleh nasabah yang sebenarnya, namun faktanya dana tersebut ditarik oleh oknum pegawai bank

tersebut. Dengan kerugian yang dialami nasabah sekitar Rp.594.780.000,- .

Pertanyaan 3: baik pak, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai Apa yang menjadi factor penyebab sering terjadinya penggelapan dana nasabah dalam kejahatan perbankan?

Informan: Karena tingginya gaya hidup pegawai bank , sehingga banyak kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi, Sistem pengawasan internal masih belum berjalan dengan baik, Integritas karyawan yang melakukan penggelapan tersebut memang tidak baik, yang mengambil keuntungan pada setiap celah yang tersedia, Minimnya pengetahuan nasabah terkait perbankan.

Pertanyaan 4: baik Pak, selanjutnya Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan akibat hukumnya?

Informan: Adapun tindak Pasal yang diterapkan terhadap tindak pidana diatas adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan / atau Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan / atau Pasal 362 Jo Pasal 363 KUHPidana.

Pertanyaan 5: baik pak, selanjutnya saya ingin bertanya pak mengenai Bagaimana penegakan hukum oleh Polda Sumut atas tindak pidana penggelapan dana nasabah kejahatan perbankan?

Informan: Untuk saat ini Penyidik Unit 3 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumut sedang menangani perkara dugaan tindak pidana “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan / atau Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan / atau Pasal 362 Jo Pasal 363 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh salah seorang karyawan bank yang menjabat sebagai teller di sebuah bank konvensional yang berada di Sumatera Utara dengan modus operandi oknum pegawai bank yang menjabat sebagai teller memalsukan identitas nasabah berupa KTP, buku tabungan dan tanda tangan nasabah sehingga seolah-olah penarikan dana tersebut dilakukan oleh nasabah yang sebenarnya, namun faktanya dana tersebut ditarik oleh oknum pegawai bank tersebut, dan untuk saat ini perkara tersebut sudah dalam tahap penyidikan namun saat ini tersangka masih DPO (daftar pencarian orang).